

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

**(Studi di Desa Jati Indah
Kecamatan Tanjung Bintang)**

Skripsi

**NURMIA FITRIYANI
NPM : 1921020646**



**Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO
(Studi di Desa Jati Indah Kecamatan
Tanjung Bintang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah



NPM : 1921020646

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Program sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako mekanisme penyaluran program sembako dilakukan melalui tahapan, registrasi dan/atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang. Pada tahun 2022 terdapat dua sistem penyaluran program sembako yaitu melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan Bank BRI dan kantor pos. Pada sistem kantor pos KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak diwajibkan untuk membelanjakan dana batuanannya di *e-warong* namun KPM program sembako di Desa Jati Indah masih melakukan pembelian di *e-warong* melalui ketua kelompok dusun pada sistem penyaluran kantor pos hal ini karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap prosedur penyaluran program sembako melalui kantor pos.

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Jati Indah dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dan untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*) dan sistemasi data (*sistemating*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah sudah terlaksana. Pihak pemerintah desa dan pendamping sosial desa sudah melaksanakan Pasal 16 dalam melakukan tahapan mekanisme

penyaluran program sembako melalui tahapan registrasi dan pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang melalui dua mekanisme yaitu Himbara dan Kantor Pos serta pembelian melalui *e-warong* dengan adanya kebijakan pembelian barang melalui *e-warong* memiliki dampak positif yaitu untuk meminimalisir ketidaktepatan penggunaan dana pada KPM program sembako. Berdasarkan pandangan *siyasah tanfidziyah* bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah pihak pemerintah desa, pendamping sosial desa dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran program sembako sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 16 hal ini sesuai dengan *siyasah tanfidziyah* yang merupakan pelaksanaan perundang-undangan.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmia Fitriyani
NIM : 1921020646
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 6 Maret 2023
Penulis,



Nurmia Fitriyani
NPM: 1921020646



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)

Nama : Nurmia Fitriyani
NPM : 1921020646
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP. 197408162003122004

NIP. 2014010919850317140

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)* Disusun oleh Nurmia Fitriyani, NPM: 1921020646, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 04 April 2023

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Fa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

(﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾ (النساء/4: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa:58)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-Nya. atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyelembangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan dengan bangga, tulus serta rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sukarjo dan Ibunda Muryanti yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku serta support materi bahkan nasihat dan masukan yang sangat luar biasa, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Kakakku tersayang Eka Ruwi Yanti, Dwi Faryantika dan adikku tersayang Nur Firzaini Azzahra yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal dan mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurmia Fitriyani lahir pada tanggal 15 Januari 2001 di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sukarjo dan Ibu Muryanti.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Jati Indah pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanjung Bintang pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan organisasi yang berada di kampus UIN Raden Intan Lampung yang memberikan wawasan, pemahaman, pembelajaran bahkan pengalaman-pengalaman mengesankan. Organisasi tersebut adalah UKM Bapinda sebagai anggota, dan UKMF Gemais sebagai sekretaris bidang Media Komunikasi 2022.

Bandar Lampung, 6 Maret 2023
Penulis,

Nurmia Fitriyani
NPM. 1921020646

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang).”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.

6. Pegawai perpustakaan universitas maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada pihak Pemerintah Desa Jati Indah terkhusus Bapak Ibdil Irwanto, S.E. selaku Kepala Desa Jati Indah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Kepada pihak Dinas Sosial Lampung Selatan terkhusus Bapak Yudhisius Irza, S Hut., M.M. sebagai sekertrais Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kepada diriku sendiri Nurmia Fitriyani, terimakasih sudah bersama-sama berjuang untuk banyaknya cerita hidup dan tetap melangkah dalam berbagai rintangan, serta hidup sampai saat ini. Mik, setiap manusia memiliki waktunya masing-masing, kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri jangan berputus asa dan tetap harus selalu tawakal.
10. Kepada Desi Indriyani teman, sahabat dan rekan yang selalu ada dalam manis dan pahitnya hidup, suka maupun duka, terimakasih sudah ada dan mendampingi beberapa perjalanan hidupku.
11. Teman-temanku Afini Eka Putri yang selalu meberikan motivasi bahkan dorongan yang luar biasa lewat kata-katanya terimakasih banyak, Audrey Khalista Hanafie, dan Annisa Rahmawati yang selalu membantu dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Keluarga Kelas Hukum HTN A 2019 dan keluarga besar UKM Bapinda dan UKMF Gemais. yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin yarobbal alamin.

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 6 Maret 2023
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyash</i>	17
B. <i>Siyash Tanfidziyyah</i>	22
1. Pengertian <i>Siyash Tanfidziyyah</i>	22
2. Pengertian <i>Al-Sultahah Al-Tanfidziyyah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah</i>	24
C. Teori Implementasi Van Metter Van Horn	27
D. Bantuan Sosial Dalam Islam	30

E. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Program Sembako	31
1. Pengertian Program Sembako	34
2. Tujuan, Manfaat, dan Besaran Program Sembako	34
3. Bahan Pangan Program Sembako	36
4. Kriteria dan Persyaratan Penerima Program Sembako	36
5. Mekanisme Penyaluran Program Sembako	37
6. Indikator Keberhasilan Program Sembako.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako	57

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang	79
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi	96


DAFTAR RUJUKAN 99

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Nama-Nama Demang/Susukan/Kepala Desa Jati Indah ...	50
Tabel 3.2 Jumlah penduduk Desa Jati Indah	51
Tabel 3.3 Tingkat pendidikan penduduk Desa Jati Indah	51
Tabel 3.4 Prasarana pendidikan Desa Jati Indah	52
Tabel 3.5 Jumlah pemeluk agama di Desa Jati Indah	52
Tabel 3.6 Prasarana ibadah Desa Jati Indah	52
Tabel 3.7 Pertanian Desa Jati Indah	53
Tabel 3.8 Jenis peternakan dan perikanan Desa Jati Indah	53
Tabel 3.9 Mata pencaharian pokok penduduk Desa Jati Indah	53
Tabel 3.10 Lembaga Desa Jati Indah	55
Tabel 3.11 Lembaga Kemasyarakatan Desa Jati Indah	55
Tabel 3.12 Data Penerima Bantuan Sebako Desa Jati Indah	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Jati Indah	56
Gambar 3.2 Barcode pencairan dan program sembako melalui Kantor Pos	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, penulis perlu menjelaskan beberapa kata dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah “Tinjauan *Fiqh Siyazah* Terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)” adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Fiqh siyazah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencakup kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

Implementasi adalah pelaksanaan.² Pelaksanaan adalah yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan implementasi dalam judul skripsi ini adalah mengenai proses pelaksanaan program sembako di Desa Jati Indah. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah peraturan yang dibuat sebagai rambu-rambu dalam proses pelaksanaan penyaluran program sembako. Program sembako ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021, diundangkan serta mulai berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2021. Di dalam peraturan berisi ketentuan umum, *e-warong*, bank penyalur, mekanisme penyaluran program sembako, mekanisme penggantian KPM,

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 549.

tenaga pelaksana program sembako, koordinasi pelaksana, pengelolaan pengaduan, pengawasan, pemantuan dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. Pada skripsi ini penulis hanya berfokus pada Pasal 16 yang membahas mengenai mekanisme penyaluran program sembako.

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dengan perubahan nilai bantuan dan jenis pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.³

Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah suatu penelitian lapangan yang membahas mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

B. Latar Belakang Masalah

Kebijakan program bantuan pangan beberapa kali mengalami perubahan, pada tahun 2016 program bantuan sosial pangan bernama Rastra (Beras Sejahtera), tahun 2017 ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di 44 kota terpilih. Pada tahun 2018 program subsidi rastra ditransformasi melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada tahun 2019, program BPNT dilaksanakan melalui skema nontunai(*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bahan pangan di *e-warong*. Kebijakan mengenai bantuan sosial nontunai diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pada tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi program

³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*, (Jakarta Pusat, 2020), 10.

sembako, besaran bantuan menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu, program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli di *e-warong*.

Pada bulan Maret tahun 2020 terjadi perubahan besaran bantuan program sembako menjadi Rp200.000/KPM/bulan yang disiapkan pemerintah sebagai kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak COVID-19. Program sembako diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021. Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai pagu program yang disediakan pemerintah, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.⁴

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako dalam Pasal 16 dijelaskan mekanisme penyaluran program sembako dilakukan melalui proses tahapan registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dalam hal penyaluran program sembako pemerintah Desa Jati Indah tidak mengikuti apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial ini karena apa dalam penyalurannya pada tahun 2022 terdapat dua teknik penyaluran melalui himbara (Himpunan Bank Negara) dengan Bank BRI yang dilakukan melalui penggesekan ATM atau KKS KPM (Keluarga Penerimaan Manfaat) yang dilanjutkan dengan pembelian barang sembako di *e-warong* yang kedua melalui kantor pos di mana dana bantuan dicairkan melalui selebaran yang berisi *barcode* dan daftar nomor aktif KPM yang berbentuk tunai dan tidak diwajibkan dibelanjakan di *e-warong*.

⁴ Ibid., 26.

Tapi dalam hal pemahaman terkait pembelian barang pada faktanya ada dua teknis yang berbeda penyaluran melalui kantor pos kemudian diatur secara teknis oleh Keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 29/6SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 dan mengutip pernyataan dari Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Ibu Tri Rismaharini bahwasanya pembelian barang melalui sistem kantor pos dibebaskan dan tidak diwajibkan dibelanjakan di *e-warong*, yang menjadi permasalahan di Desa Jati Indah ini terkait penyaluran melalui kantor pos pembelian barang tetap dilakukan di *e-warong*. Masalah awal saya meneliti adalah bahwa adanya kewajiban pembelian di *e-warong* ini dikarenakan pihak desa atau pemerintah Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mereka tidak mengetahui adanya teknik pelaksanaan penyaluran program sembako terkait kantor pos karena kurangnya edukasi dan sosialisasi. Karena jelas dalam keputusan yang sebagai teknik pelaksanaan peraturan ini bagi penyaluran dalam melalui kantor pos berbentuk tunai dan pembelian dibebaskan kepada KPM.

Pembahasan mengenai implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang termasuk ke dalam pembahasan *fiqh siyasah* yaitu *siyasah tanfidziyyah*. *Siyasah tanfidziyyah* adalah kebijakan atau politik untuk melaksanakan undang-undang.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dan sub fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang).

2. Sub fokus penelitian ini adalah tentang implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumsukan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.
2. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulis diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, dan diharapkan dapat

memperkaya *khazanah* keilmuan dan dapat dipakai sebagai acuan penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis dan para pihak terkait Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum Tatanegara dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul skripsi ini antara lain:

1. Pertama, skripsi berjudul “Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi di masa Covid 19)” yang disusun oleh Fairuszia Carista Syukroini Putri (2022). Hasil penelitian skripsi ini adalah pertama, peran kepala desa dalam melakukan koordinasi, pemantauan serta pelaksanaan program sembako kurang berjalan dengan baik dikarenakan masih ada kesalahan dalam pendataan dan adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sembako dan kepala desa masih kurang tegas dalam mengambil sikap atau kebijakan untuk kemanfaatan masyarakat desanya disisi lain pihak desa

mempunyai wewenang untuk memperbarui pendataan. Dari permasalahan ini kebijakan pemerintah desa belum sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham pada teori kemanfaatannya. Kedua faktor-faktor kendala dalam penyaluran sembako yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Rogojampi yang masih rendah, sikap Implementor (*disposition*) para pelaksanaan program sembako yang apatis, jarak tempuh KPM yang jauh dengan tempat pengambilan sembako. Penulis berharap pemerintah desa bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi warganya.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang teliti oleh Fairuszia Carista Syukroini Putri lebih berfokus pada peran kepala desa dalam penyaluran bantuan sosial pangan warga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Rogojampi dan menggunakan perspektif *siyash dusturiyah* dalam pembahasan dan analisisnya. Sedangkan, Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako khususnya pada mekanisme penyaluran bantuan program sembako yang berada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyash* dengan teori kajian *siyash tanfidziyah*.

2. Kedua, skripsi berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar” yang disusun oleh Mike Nurjanah (2022). Hasil

⁵ Fairuszia Fairuszia Carista Syukroini Putri, “Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Di Masa Covid 19),” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 114.

penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah kecamatan Tapung belum terlaksana secara efektif dilihat masih adanya penerima program sembako yang tidak termasuk masyarakat sosial ekonomi lemah, dan masih tingginya persentasi respon dan terkait belum terlaksananya sosialisasi program, dilihat dari masih banyak ditemukan masyarakat penerima atau KPM yang belum tahu jumlah atau nominal bantuan yang bisa dicairkan dalam bentuk sembako. Kurangnya pemahaman KPM disebabkan oleh rendahnya rasa ingin tahu dan dikarenakan masih melakukan pencairan dengan bantuan aparat desa Hal ini disebabkan letaknya *e-warong* yang jauh, keadaan keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah tua dan alat transportasi yang kurang memadai ditandai dengan kekhawatiran lupa sandi kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Pemantauan dari pelaksanaan program sembako ataupun pendamping bantuan sosial pangan di desa karya indah yang masih belum terlaksana, dikarenakan masih belum memadainya jumlah tenaga pendamping bantuan sosial pangan di Kecamatan Tapung yang hanya memiliki 1 pendamping untuk 25 Desa sehingga sulit untuk melakukan peninjauan secara langsung ke kediaman KPM.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program sembako, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang teliti oleh Mike Nurjanah lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan program sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dan faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dalam pembahasan dan analisisnya. Sedangkan, Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri

⁶ Mike Nurjana, “Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 98–99.

Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako khususnya pada mekanisme penyaluran bantuan program sembako yang berada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* dengan teori kajian *siyasah tanfidziyah*.

3. Ketiga, skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang” yang disusun oleh Siti Ulfa Alfarishi (2021). Hasil penelitian skripsi ini adalah implementasi program sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilihat dari faktor komunikasi, faktor sumber, faktor disposisi, faktor struktur Birokrasi, dapat dikatakan belum berjalan efektif karena seperti masalah keterbatasan waktu pemberian sembako pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Faktor yang menghambat implementasi program sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) antara lain keberadaan penerima kartu keluarga sejahtera yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan, keterbatasan waktu pemberian sembako kepada keluarga penerima manfaat yang biasanya diberikan sebulan sekali tapi dalam satu bulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program sembako, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang teliti oleh Siti Ulfa Alfarishi lebih berfokus pada peran dinas sosial dalam mengimplementasikan program sembako di Kabuptaten Deli Serdang dan faktor-faktor penghambat implementasi program sembako di Kabupateen Deli Serdang dalam pembahasan dan analisisnya. Sedangkan, Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang

⁷ Siti Ulfa Alfarishi, “Implementasi Kebijakan Program Sembako Di Kabupaten Deli Serdang,” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2021), 70.

Pelaksanaan Program Sembako khususnya pada mekanisme penyaluran bantuan program sembako yang berada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* dengan teori kajian *siyasah tanfidziyah*.

4. Keempat, jurnal berjudul “Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara” yang ditulis oleh Hatimatul Husna, Erma Ariyani, dan Trisyilvana Azwari (2021). Hasil Penelitian ini adalah pertama, implementasi program sembako di Kelurahan Alalak Utara dilihat berdasarkan mekanisme pelaksanaan program dengan 5 tahap, sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum program sembako tahun 2020, meskipun adanya kesepakatan di luar dari pedoman umum program sembako tahun 2020 dan untuk bahan pangan yang diberikan setiap bulan cukup dirasakan manfaatnya oleh KPM. Kedua, faktor pendorong implementasi program sembako yaitu program yang diimplementasikan secara kontinu atau berkelanjutan setiap bulannya, koordinasi antar *stakeholders* terkait berjalan dengan baik, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi program sembako yaitu beberapa KPM yang saldo masih kosong sehingga tidak bisa mengambil manfaat program dan adanya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan program sembako, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang teliti oleh Hatimatul Husna, Erma Ariyani, dan Trisyilvana Azwari lebih berfokus pada faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program sembako di Desa Ulalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan, Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal

⁸ Hatimatul Husna, Erma Ariyani, dan Trisyilvana Azwari, “Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 3, no. 1 (2021): 62, <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3843>.

16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako khususnya pada mekanisme penyaluran bantuan program sembako yang berada di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dengan menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* dengan teori kajian *siyasah tanfidziyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan guna memecahkan masalah dalam penelitian dengan menggunakan metode ilmiah.⁹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.¹⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini adalah implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang di teliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian

⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung, 2020), 6.

¹⁰ Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51.

yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang diteliti yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan objek yang menjadi fokus penelitian dari peneliti yaitu sekretaris dinas sosial, pendamping sosial Desa Jati Indah, aparat Desa Jati Indah kepala desa, ketua *e-warong*, ketua kelompok dan penerima program sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan tentang *fiqih siyasah dan siyasah tanfidziyyah*, skripsi yang kajiannya mendukung pembahasan mengenai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan dokumen lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

¹¹ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 85.

¹² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹³

Populasi meliputi keseluruhan yang terlibat dari objek penelitian. Dalam hal ini meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako sebanyak 593 KPM, perangkat Desa Jati Indah sebanyak 30 orang, ketua kelompok dusun sebanyak 10 orang, 1 orang ketua *e-warong*, 1 orang pendamping sosial desa, 1 orang sekretaris Dinas Sosial Lampung Selatan. Jadi, keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 636 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi.¹⁴ Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan.¹⁵ Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Data penelitian ini diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan 21 sampel antara lain: 1 orang sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, 1 orang Kepala Desa Jati Indah

¹³ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 104.

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2008), 167.

¹⁵ Suharsimi Arikuntoro, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97.

Kecamatan Tanjung Bintang, 1 orang pendamping sosial Desa Jati Indah, 1 orang kasi kesejahteraan Desa Jati Indah, 1 orang operator Desa Jati Indah, 1 orang ketua kelompok dusun dan 15 penerima program sembako Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar, dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Penyusun mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah difahami. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Yaitu ada beberapa pihak yang terlibat dan akan diwawancarai, yaitu sekertaris Dinas Sosial Lampung Selatan, Kepala Desa Jati Indah, Pendamping sosial desa, ketua *e-warong*, kasi kesejahteraan, operator desa, ketua kelompok dusun dan penerima program sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambar, internet, skripsi, proposal, maupun jurnal.¹⁶ Terkait dengan dokumentasi yang diperoleh dari penelitian, untuk memastikan dengan fakta berupa data-data terkait pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, akan diperkuat dengan fakta-fakta tertentu seperti foto-foto saat melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan dalam data primer.

5. Metode Pengolahan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah di kumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Sistemasi data (*sistemating*) adalah pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako meliputi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pendekatan kajian *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah tanfidziyyah*, ruang lingkup *siyasah tanfidziyyah*, bantuan sosial dalam Islam, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako pengertian program sembako, tujuan dan manfaat serta besaran program sembako, bahan pangan program sembako, dasar hukum kebijakan program sembako, kriteria dan persyaratan penerima program sembako, mekanisme penyaluran bantuan program sembako, indikator keberhasilan program sembako.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang serta penyajian fakta dan data penelitian mengenai pelaksanaan mekanisme penyaluran program sembako yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait mekanisme penyaluran program sembako di Desa Jati Indah serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan serta rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi serta rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi dan sebagai saran yang diperlukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).¹⁷

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama *mujtahidin* untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹⁸ Selain membahas hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antar sesama manusia secara luas (*muamalah*).

Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).¹⁹ Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁰

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibn Manzhur, *Lisan Al- 'Arab, Juz 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah. *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²¹

fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaannya yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²² Dengan menganalisis definisi yang dikemukakan diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syariah*, yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syariah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

²² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang *universal*.²³

Kebijaksanaan politik yang sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 58 dan 59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-*

²³ Muhammad qbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 6.

Qur'an dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (Q.S An-Nisa (4): 58-59)

Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*), tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-harqi*), menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*), menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafasid*).

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Fiqh Siyasah*

a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).²⁴ Adapun Ibn Taimiyyah, kasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).²⁵ Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al Fikr, t.tp.).

²⁵ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.tp.).

kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.²⁶

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy melah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasryri'yyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁷

Pembagaan *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah* dan *siyasah idariyyah*. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup *al-siyasah al-duali al-khasahsh*, *al-siyasah al-duali al-amm*, *siyasah harbiyyah*. Ketiga, politik keuangan dan moneter *siyasah maliyyah*.²⁸

b. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Sumber kajian *fiqh siyasah* adalah Al-Quran dan al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syariah*. 4.

²⁷ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.tp.), 8.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 15–16.

pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.²⁹

3. Pendekatan Kajian *Fiqh Siyasah*

Metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh siyasah*, yaitu metode ushul *fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode ushul *fiqh* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, 'Urf, 'adah, *maslahah mursalah*, dan *ihthasab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³⁰

B. *Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian dari *siyasah dusturiyyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan Syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.³¹ Sedangkan *siyasah tanfidziyyah* adalah politik pelaksanaan perundang-undangan atau tugas guna

²⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

³⁰ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 65.

³¹ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif.

Dalam Islam terdapat pembagian kekuasaan dalam tiga model yaitu *al-sulṭah al-tasyri'iyah* adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, kedua *al-Sulṭah al-tanfiziyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan dan yang ketiga adalah *al-sulṭah al-qada'iyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan peradilan, yakni mengawal memantau jalannya perundang-undangan oleh penegak hukum. Tiga model kekuasaan itu bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter).³²

2. Pengertian *Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah*

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulṭah al-tanfiziyyah*. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dalam hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaannya dalam pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.³³

³² La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 157, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

³³ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al-Imarah* 2, no. 2 (2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>.

3. Ruang Lingkup *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

a. *Imamah/imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna *imam* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.³⁴ *Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara. Menurut Al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan manusia. Sejalan dengan pandangan Al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa *khilafah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.³⁵ Prinsip mengenai *imamah/kepemimpinan* diatur dalam Q.S. An-Nisa/4:59. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal.

³⁴ Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 150.

- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan meleraikan pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai.
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl *al-ḡimmaḥ* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan *fay'* dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut *ijihad*.
- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.³⁶

b. *Khalifah*

Khalifah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Arti kata *khalifah* ialah perwakilan, penggantian, atau jabatan *khalifah*. Istilah ini berasal dari kata Arab, yakni *khalf* yang berarti wakil, pengganti dan penguasa. *Khilafah* adalah pemerintahan atau institusi pemerintah

³⁶ La samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 162, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

dalam sejarah Islam bersinonim kata imamah yang berarti pemerintahan. Sedangkan *khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia yang disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.³⁷

c. *Imarah/amir*

Term *Imarah* merupakan maṣḍar dari *amira* yang berarti *ke'amiraan* atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amīr al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di *balai saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab.³⁸

d. *Wizarah/wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat kepadanya dilimpahkan sebagian

³⁷ Lendrawati, “Khilafah, Ijarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan,” *Al-Ahkam* XXII, no. 2 (2021): 119, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alakhkam/article/download/3618/2292>.

³⁸ La samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah,” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 167, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.³⁹ Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu Kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan,⁴⁰ karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat negara dan kerajaan yang bersangkutan. Aada dua macam wizarah (kementrian) yakni:

- 1) *Wizarah al-Tafwidh* (Kementrian Delegatori) adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.
- 2) *Wizarah al-Tanfīd* (Kementrian Pelaksana) adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam.⁴¹

C. Teori Implementasi Van Metter Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

³⁹ Hasan Ibrahim dkk, *Al-Nuzhum Al-Islamiyah* (Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953), 40.

⁴⁰ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), 121.

⁴¹ Muhammd Iqbal, *Fiqh Siyashah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 166. Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (solo: UNISRI Press, 2020).

ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:⁴²

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.⁴³

2. Sumber daya

Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan"⁴⁴

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.⁴⁵

⁴² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISPRI Press, 2020), 8.

⁴³ Kertya Witaradya, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process," Kertya Witaradya–Governance Consultant, 2010, <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.⁴⁶

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn: “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.” Implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.⁴⁷

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.⁴⁸

D. Bantuan Sosial Dalam Islam

Dalam Islam bantuan sosial adalah kewajiban untuk membantu seluruh umat Islam serta anjuran untuk saling membantu dengan itikad baik, karena bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Kebijakan bantuan sosial pada masa Rasulullah SAW dan *khalifah* melalui pembentukan suatu lembaga khusus yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, mendata, serta mendistribusikan dana bantuan sosial. Rasulullah SAW pada saat itu membuat *Baitul mal* yang berfungsi sebagai lembaga yang mengalokasikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian dikembangkan oleh *khalifah* Umar bin Khattab dengan membuat beberapa lembaga khusus yang bertugas untuk mengalokasikan bantuan sosial yaitu, Departemen Pelayanan Militer bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan bagi untuk pengajar dan pengembang ajaran Islam, serta Departemen Jaminan Sosial bertujuan untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang yang menderita serta kaum fakir dan miskin.

Pengawasan bantuan sosial di zaman Rasulullah SAW serta para *khalifah* dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi kezaliman dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Muhammad Irwin Muslimin, "Polemik Bantuan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Perspektif Islam," *Kumparan.Com*, 2022, <https://kumparan.com/muhammad-irwin/polemik-bantuan-sosial-di-indonesia-tinjauan-perspektif-islam-1z5QjX4rV3y/full>.

E. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁵⁰ Sebagai bentuk realisasi terhadap kebijakan bantuan sosial tersebut pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan harus menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Setiap norma hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya. Sebab norma hukum yang berada di atas menjadi landasan dibentuknya norma hukum di bawahnya.

Adapun hierarki norma di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD RI 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

⁵⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai,” Pasal (1) Ayat 1.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵¹

Peraturan Menteri Sosial adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.⁵² Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.⁵³ Sedangkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako adalah peraturan Menteri sosial yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai program sembako mulai dari ketentuan umum, *e-warong*, bank penyalur, mekanisme penyalura program sembako, mekanisme penggantian KPM), tenaga pelaksana program sembako, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan pengaduan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021, diundangkan serta mulai berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2021.

Pada prinsipnya, penyaluran bantuan program sembako yang merupakan bantuan sosial nontunai harus disalurkan melalui bank penyalur. Namun Berdasarkan hasil Rapat Terbatas dengan pokok bahasan Data Terkini Penyaluran Bantuan Sosial dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tanggal 15 Februari 2022 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, menteri dan lembaga negara lainnya disebutkan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa Pemerintah akan menggunakan PT Pos Indonesia (Persero) untuk membantu percepatan penyaluran

⁵¹ M. Yasin al Arif dan Panggih. F Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no. 1 (2021): 57, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8953>.

⁵² Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial," 2012, Pasal (1) Ayat 9.

⁵³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako," no. 5 (2021): Pasal (1) Ayat 5.

bantuan sosial sehingga benar-benar sampai di masing-masing penerima manfaat pada tahun 2022. Hal ini diatur dalam Menurut peraturan pendukung yaitu Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari Februari Maret 2022.⁵⁴ Nilai bantuan program sembako periode januari february dan Maret Tahun 2022 yang diberikan kepada KPM dengan nilai Rp200.000 per bulan waktu penyaluran bantuan program sembako periode januari february dan Maret tahun 2022 diberikan satu kali pada bulan Februari atau sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah kebijakan.

Bantuan program sembako yang disalurkan melalui pos penyalur harus dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan dengan memenuhi prinsip gizi seimbang atau barang lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dilakukan oleh KPM dengan pembayaran secara tunai.⁵⁵

Untuk memastikan KPM membelanjakan bahan pangan yang telah ditentukan proses penyalur tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten atau kota dan aparat desa atau peraturan atau nama lain mensosialisasikan kepada KPM bahwa uang tunai dari bantuan produk sembako hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan atau barang lain yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Bahan pangan yang telah ditentukan harus memiliki kandungan karbohidrat protein hewani protein nabati dan atau vitamin dan mineral.⁵⁶ KPM membeli bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM dapat digunakan untuk pemenuhan gizi untuk mencegah *stunting*.⁵⁷

⁵⁴Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari Februari Maret 2022.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

Dalam merealisasikan suatu kebijakan atau peraturan perlu adanya sifat amanah dan bertanggung jawab baik dari pembuat dan pelaksana peraturan. Menurut Tahir Azhary, salah satu prinsip dalam nomokrasi Islam yang harus dijadikan landasan bernegara adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah. Nomokrasi Islam meletakkan kekuasaan sebagai suatu amanah yang wajib ditunaikan dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan merupakan karunia atau nikmat Allah berupa suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka untuk menjalankan kekuasaan itu diperlukan orang-orang yang memiliki kepribadian, terutama pribadi yang amanah dan bertanggungjawab.⁵⁸

1. Pengertian Program Sembako

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.⁵⁹

2. Tujuan, Manfaat, Besaran dan Bahan Pangan Program Sembako

a. Tujuan program sembako

Program sembako bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan;
- 2) Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;

⁵⁸ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

⁵⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako," (2021): Pasal (1) ayat 5.

- 3) Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁶⁰
- b. Manfaat program sembako
- Manfaat program sembako untuk meningkatkan:
- 1) Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - 2) Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM.
 - 3) Efisiensi penyaluran bantuan sosial;
 - 4) Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
 - 5) Transaksi nontunai
 - 6) Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan dan
 - 7) Pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi.⁶¹
- c. Besaran bantuan program sembako
- Besaran manfaat program sembako untuk bulan Januari-Februari 2020 adalah Rp150.000/KPM/bulan. Sebagai JPS dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, maka sejak bulan Maret 2020 Pemerintah menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan

⁶⁰ Ibid., Pasal (2) ayat 1.

⁶¹ Ibid., Pasal (2) ayat 2.

pangan yang ditentukan untuk program Sembako di *e-warong*.⁶²

3. Bahan pangan program sembako

Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di *e-warong* menggunakan dana bantuan program sembako adalah:

- 1) Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- 2) Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan segar.
- 3) Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
- 4) Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.⁶³

4. Kriteria dan Persyaratan Penerima Program Sembako

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai pagu program yang disediakan pemerintah, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui aplikasi SIKS-NG menu bantuan sosial pangan (BSP).⁶⁴

⁶² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*, (Jakarta Pusat, 2020), 33.

⁶³ *Ibid.*, 34.

⁶⁴ *Ibid.*, 26.

a. Kriteria dan Persyaratan menurut

Pasal 3

- 1) KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta keluarga harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial

Pasal 4

- 1) Program sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:
 - a) Tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi; dan/atau
 - b) Terdapat *e-warong* dan memiliki mesin *electronic data capture* atau sejenisnya.
- 2) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.
- 3) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.⁶⁵

5. Mekanisme Penyaluran Program Sembako

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako terdiri dari:

Pasal 15

- 1) Menteri menetapkan jumlah dan alokasi KPM secara nasional setiap tahun.
- 2) Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM yang akan diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun anggaran.

⁶⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako*, Pasal (4) ayat 1-3.

- 3) Jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial.
- 4) Penetapan jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur.
- 5) Berdasarkan jumlah KPM secara nasional yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota yang ditetapkan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyampaikan daftar calon KPM kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
- 6) Daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperiksa dan dilengkapi dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon KPM oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- 7) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a) Nama calon pemegang KKS/pengurus KPM; nomor induk kependudukan dari pemegang KKS/pengurus KPM yang telah padan dengan nomor induk kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Nomor kartu keluarga yang telah padan dengan nomor kartu keluarga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

- c) Tempat lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
 - d) Tanggal lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
 - e) Nama gadis ibu kandung dari pemegang KKS/pengurus KPM;
 - f) Nama kepala keluarga KPM;
 - g) Nama anggota keluarga lainnya dari KPM;
 - h) Alamat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda penduduk; dan
 - i) Kode wilayah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nama lain berdasarkan kartu tanda penduduk KPM Program Sembako.
- 8) Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.
 - 9) Hasil finalisasi daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako.
 - 10) Direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menetapkan data KPM berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan data yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
 - 11) Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

diserahkan kepada Bank Penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.⁶⁶

Pasal 16

Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui tahapan:

- 1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM;
- 2) Edukasi dan sosialisasi;
- 3) Penyaluran; dan
- 4) Pembelian barang.⁶⁷

Pasal 17

- 1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS, aktivasi, dan distribusi KKS.
- 2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur setelah menerima data KPM dari direktorat jenderal yang menangani Program Sembako.⁶⁸

Pasal 18

- 1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah data KPM program sembako diterima oleh Bank Penyalur.
- 2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penerbitan atau pencetakan KKS atas nama KPM perluasan yang telah berhasil dibukakan rekening secara kolektif.

⁶⁶ Ibid., Pasal (15) ayat 1-11.

⁶⁷ Ibid., Pasal 16.

⁶⁸ Ibid., Pasal (17) ayat 1-2.

Pasal 19

- 1) Dalam hal KPM telah memiliki rekening untuk bantuan sosial/KPM existing, KPM harus menggunakan rekening bantuan sosial yang ada untuk menerima program sembako.
- 2) Bank Penyalur melakukan pemeriksaan atau pemadanan data paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah data KPM existing diterima oleh Bank Penyalur.⁶⁹

Pasal 20

- 1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan kepada:
 - a) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
 - c) *e-warong*; dan
 - d) KPM.
- 2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media:
 - a) Elektronik, termasuk aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar
 - b) Cetak
 - c) Sosial dan/atau
 - d) Dalam jaringan atau online.
- 3) Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) kebijakan dan Program Sembako;
 - b) prinsip pelaksanaan Program Sembako
 - c) Mekanisme pelaksanaan Program Sembako
 - d) Produk dan tata cara penggunaan KKS untuk Program Sembako
 - e) Tata cara penyampaian pengaduan

⁶⁹ Ibid., Pasal (19) ayat 1-2.

- f) Pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan Program Sembako.

Pasal 21

- 1) Penyaluran dana program sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur.
- 2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan aplikasi OM-SPAN.
- 3) Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi penyaluran Bantuan Sosial program BPNT/Program Sembako yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani perbendaharaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Proses penyaluran dana program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁷⁰

Pasal 22

- 1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan pembelian bahan pangan yang dilaksanakan setelah KPM menerima dana bantuan program sembako yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh menteri dana bantuan program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai. dengan disesuaikan kemampuan keuangan negara.

⁷⁰ Ibid., Pasal (21) ayat 1-4.

- 2) Dana bantuan program sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.⁷¹

Pasal 23

- 1) Dalam hal lokasi penyaluran Program Sembako merupakan wilayah dengan mekanisme alternatif, KPM dapat mengambil uang tunai untuk dibelikan bahan pangan yang ditentukan.
- 2) Penyaluran Program Sembako di wilayah dengan menggunakan mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan program sembako.
- 3) Penyaluran program sembako di wilayah dengan mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur yang menangani pelaksanaan program sembako selaku kuasa pengguna anggaran bekerja sama dengan Bank Penyalur atau pos penyalur.
- 4) Kerja sama antara direktorat yang menangani pelaksanaan program sembako dengan pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.⁷²

Pasal 24

- 1) Bahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus memenuhi prinsip gizi seimbang.
- 2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kandungan:
 - a) Karbohidrat;
 - b) Protein hewani;

⁷¹ Ibid., Pasal (22) ayat 1-2.

⁷² Ibid., Pasal (23) ayat 1-4.

- c) Protein nabati; dan/atau
 - d) Vitamin dan mineral
- 3) Kandungan karbohidrat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a) Beras;
 - b) Sagu;
 - c) Kentang;
 - d) Jagung;
 - e) Singkong; atau
 - f) Bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai
- 4) Kandungan protein hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a) Daging;
 - b) Telur
 - c) Ikan atau
 - d) Bahan pangan kandungan protein hewani lain sesuai dengan kearifan lokal.
- 5) Kandungan ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a) kacang- kacangan;
 - b) tempe;
 - c) tahu; atau
 - d) bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai.
- 6) Kandungan vitamin dan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a) sayuran; dan/atau
 - b) buah-buahan.
- 7) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan segar dan bukan produk olahan.

- 8) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari bahan pangan produksi daerah setempat.⁷³

Pasal 25

- 1) Pemanfaat untuk pemenuhan gizi dalam rangka pencegahan *stunting*.
- 2) Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada KPM yang memiliki bayi berusia diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun.⁷⁴

Pasal 26

- 1) Pembelian bahan pangan oleh KPM di *e-warong* menggunakan dana rekening *e-wallet* atau sejenisnya atas nama KPM dan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM.
- 2) Pembelian bahan pangan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur
- 3) Dalam hal lokasi penyaluran Program Sembako merupakan wilayah dengan mekanisme khusus, pembelian bahan pangan dapat dilakukan secara luar jaringan atau *offline* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Penyalur dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- 4) Wilayah dengan mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

⁷³ Ibid., Pasal (24) ayat 1-8.

⁷⁴ Ibid., Pasal (25) ayat 1-2.

- 5) Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.⁷⁵

Pasal 27

- 1) KPM dapat membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada *e-warong*.
- 2) Pembelanjaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) KPM dilarang membeli bahan pangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 4) KPM dan *e-warong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyimpan semua kertas cetak resi transaksi pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- 5) Dalam hal kertas cetak resi tidak ada, bukti transaksi pembelanjaan dapat diganti dengan nota pembelian yang paling sedikit memuat:
 - a) Jenis bahan pangan;
 - b) Harga;
 - c) Jumlah bahan pangan yang dibeli; dan
 - d) Waktu transaksi.
- 6) Dalam hal kondisi tertentu, KPM dapat membelanjakan sebagian atau seluruh dana bantuan yang diterimanya.
- 7) Kondisi tertentu dimana KPM dapat membelanjakan sebagian atau seluruh dana bantuan yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.
- 8) Dalam penyaluran dana bantuan Program Sembako, KPM dilarang untuk: a. menggunakan dana bantuan Program Sembako untuk pembelian barang selain yang telah ditetapkan;

⁷⁵ Ibid., Pasal (26) ayat 1-5.

menukar dana bantuan Program Sembako dengan uang tunai; dan memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur dalam penggunaan dana bantuan Program Sembako di *e-warong*.⁷⁶

6. Indikator Keberhasilan Program Sembako

- a. Tepat sasaran dalam melakukan penyaluran bantuan program Sembako, harus diberikan kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat.
- b. Tepat harga adalah harga bahan makanan yang diberikan kepada KPM sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bantuan yang diterima sesuai dengan jumlah bantuan.
- c. Tepat kualitas adalah kualitas bahan makanan layak untuk dikonsumsi untuk mendukung kesehatan para penerima manfaat.
- d. Tepat waktu dalam pendistribusian bahan pangan harus diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Tepat jumlah dalam menyalurkan bantuan sosial diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan.
- f. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu dan memberikan pelayanan proses administrasi bahan pangan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁷⁷

⁷⁶ Ibid., Pasal (27) ayat 1-8.

⁷⁷ Wulan Septiana, "*Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)*," (*Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022*), 32.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Mekanisme penyaluran program sembako di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang sudah sesuai dengan Pasal 16 yaitu dengan melakukan tahapan mekanisme penyaluran program sembako, registrasi dan/atau pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang. Registrasi dan/pembukaan rekening dilakukan oleh Bank Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero), pada tahapan mekanisme penyaluran program sembako di lakukan melalui dua sistem yaitu Himbara dan kantor pos, pada tahapan mekanisme edukasi dan sosialisai, sudah dilakukan pada saat pencairan dana program sembako yang dilakukan oleh kasi kesejahteraan dan pendamping sosial desa yang ditujukan kepada KPM program sembako agar menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan program sembako yaitu pemenuhan gizi dan pencegahan *stunting*, pembelian barang bantaun program sembako dilakukan di e-warong dan didistribusikan melalui ketua kelompok dusun. Kebijakan mengenai pembelian barang bantuan melalui sistem kantor pos adalah untuk meminimalisir ketidaktepatan penggunaan dana pada KPM program sembako.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako sudah terlaksana sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah*. Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 merupakan kajian *fiqh siyasah* dengan ruang lingkup *siyasah tanfidziyyah* yaitu merupakan bentuk kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam hal kesejahteraan sosial sedangkan implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Jati Indah sudah sesuai dengan Pasal 16 pihak pemerintah desa dan pendamping sosial Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang sudah melaksanakan Pasal 16 dalam melakukan tahapan mekanisme penyaluran program sembako, registrasi dan pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran dan pembelian barang melalui dua mekanisme yaitu Himbara dan kantor pos. Hal ini sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyyah* sebagai politik pelaksanaan perundang-undangan dari kebijakan pemerintah yaitu Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako terutama dalam hal mensejahterakan rakyatnya.

B. Rekomendasi

Skripsi ini penulis rekomendasikan kepada pihak terkait baik dalam rangka meningkatkan mekanisme penyaluran program sembako sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada Pemerintah Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dapat meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi terkait mekanisme penyaluran program sembako kepada KPM hal ini dikarenakan masih terdapat KPM yang belum mengetahui mengenai perubahan sistem penyaluran program sembako serta dapat meningkatkan pemantuan terhadap bahan makanan pokok dari *supplier* yang disalurkan kepada KPM agar tidak terjadi kerusakan. Sehingga kebutuhan gizi KPM dapat terpenuhi sesuai dengan adanya 4 unsur yaitu, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral.

2. Diharapkan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) program sembako dapat lebih bijak dalam dalam penggunaan dana bantuan program sembako sesuai dengan tujuannya yaitu pemenuhan gizi dan pencegahan *stunting* serta sebaiknya ketika ada perubahan pada data KK atau KTP segera menyampaikan kepada pihak aparat desa atau pendamping sosial untuk meminimalisir adanya saldo kosong pada ATM/KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) KPM pada saat pencairan dana bantuan Program Sembako.





DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU

- Abu A'ala Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Alfarishi, Siti Ulfa. "Implementasi Kebijakan Program Sembako Di Kabupaten Deli Serdang." *Skripsi Universitas Medan Area*, 2021, 87.
- Arikuntoro, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Fairuszia Carista Syukroini Putri, Fairuszia. "Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Warga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Di Desa Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Di Masa Covid 19)." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.
- Ibrahim dkk, Hasan. *Al-Nuzhum Al-Islamiyah*. Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasa Al-Syariah*, n.d.

Lewis, Bernard. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al- 'Arab, Juz 6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2015.

Nurjana, Mike. "Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: UNISPRI Press, 2020), 8.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sanusi, Anwar. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Septiana, Wulan. "Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) Skripsi WULAN SEPTIRIANA Prodi : Pemikiran Politik Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 41.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2008.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.

Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*. Jakarta Pusat, 2020.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung, 2020.

Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

SUMBER JURNAL

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah* 2, no. 2 (2017): 123–34. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>.


Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Husna, Hatimatul, Erma Ariyani, and Trisylvana Azwari. "Implementasi Program Sembako Di Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3843>.

Lendrawati. “Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan.” *Al-Ahkam* XXII, no. 2 (2021): 117–32. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>.

Arif, M Y al, and P F Paramadina. “Konstitutionalistas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah.” *As-Siyasi: Journal of costitutional law* 1, no. 1 (2021): 14. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8953>.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.



SUMBER UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial. [JDIH BPK Republik Indonesia]. Diaksesn 10 Januari 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130236/permensos-no-4-tahun-2012> .

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako Periode Januari Februari Maret 2022.

SUMBER INTERNET /WEB

Administrator. “Sejarah Desa.” *Website Resmi Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung*, 2013. <http://jatiindah.smartvillage.co.id/index.php/>.

Administrator. “Visi Misi Desa Jati Indah.” *Website Resmi Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung*, 2013. <http://jatiindah.smartvillage.co.id/index.php/artikel/2016/8/24/data-desa>.

Kompas Jateng. “Risma Keluhkan BPNT Berupa Paket Sembako,” 2021. <https://youtu.be/8HhHFB3gsLo>.

Muslimin, Muhammad Irwin. “Polemik Bantuan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Perspektif Islam.” *Kumparan.Com*, 2022. <https://kumparan.com/muhammad-irwin/polemik-bantuan-sosial-di-indonesia-tinjauan-perspektif-islam-1z5QjX4rV3y/full>.

Witaradya, Kertya. “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process.” *Kertya Witaradya – Governance Consultant*, 2010. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>.

SUMBER WAWANCARA

Kasi Kesejahteraan Desa Jati Indah, Eko Prasetyo. Edukasi dan Penyaluran Program Sembako, 15 Desember 2022.

Kepala Desa Jati Indah, Ibdi Irwanto. Program Sembako di Desa jati Indah, 20 Desember, 2022.

Ketua *e-warong*, Suminem. Mekanisme Pembelian Bahan Sembako di *e-warong*. 2 Desember, 2022

KPM program sembako Dewi Mawarni. Pendistribusian Bahan Makanan Pokok Program Sembako. 2 Januari, 2022.

KPM program sembako Ida Mariana. Edukasi Dan Sosialisasi Program Sembako Di Desa Jati Indah. 28 Desember, 2022.

KPM program sembako Gunawan. Pengambilan Bantuan Program Sembako Melalui Kantor Pos, 1 Januari, 2023

KPM program sembako Oktaviani dan Supiah. Bahan Makanan Pokok Program Sembako, 30 Desember, 2022.

KPM program sembako Painah, Kusmiatun dan Rohimah. Pelaksanaan Program Sembako Di Desa Jati Indah, 1 Januari, 2023.

KPM program sembako, Poniah. "Pengambilan Bantuan Program Sembako Melalui Kantor Pos, 1 Januari 2023.

KPM program sembako, Suharni. Mekanisme Pembelian Dan Pendistribusian Bahan Sembako KPM, 24 Desember, 2022.

KPM program sembako, Sulasmi dan Yorinda. Pengambilan Dana Bantuan Melalui Kantor Pos Di Balai Desa, 5 Desember, 2022.